



PUTUSAN
Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, berkedudukan di, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Widhy Andrian Pratama, SH.MH., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juli 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas IA Khusus Makassar tanggal 13 Juli 2023 No. 879/Pdt/2023/KB, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan :

TERGUGAT, bertempat tinggal di, Kota Makassar, Sulawesi Selatan , selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Juli 2023 dalam Register Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa benar PENGUGAT dan TERGUGAT merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Paroki Kristus Raja Nonongan Alang-alang Toraja Utara, sesuai dengan Surat Nikah Keuskupan Agung Makassar Kevikepan Toraja Paroki Kristus Raja Nonongan dengan No. 1.667/Reg.VI pada tanggal 27 September 2015, dan tercatat di Dinas Catatan Sipil Kota Makassar dengan No: 7371-KW-29092021-0003, tertanggal 29 September 2021.

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Mks



2. Bahwa setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup sebagai sepasang suami istri, yang awalnya hidup rukun dan damai, dimana PENGGUGAT bekerja di Proyek Bangunan dan TERGUGAT tidak bekerja
3. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut, telah dikaruniai seorang putri semata wayang yang bernama: **ANAK PEREMPUAN**, dan lahir di Toraja pada tanggal: 21 November 2015, sesuai dengan Akte Kelahiran dari Catatan Sipil No: 7371-LT-30112021-0058, tertanggal 30 November 2021.
4. Bahwa dari Awal pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan baik sampai dengan kelahiran anak pertamanya yaitu tanggal 21 November 2015, dan sejak umur anak pertamanya tersebut berjalan sekitar 5 tahun, tepatnya pada awal tahun 2020, PENGGUGAT pernah memergoki TERGUGAT selingkuh jalan berdua dengan laki-laki lain yang menurut TERGUGAT lelaki tersebut hanya temannya saja.
5. Bahwa benar setelah kejadian dimana TERGUGAT kepergok oleh PENGGUGAT, lagi-lagi secara tidak sengaja PENGGUGAT mendapati TERGUGAT Jalan berdua dan Selingkuh dengan Seorang Lelaki yang bekerja Sebagai Petugas Taman akan tetapi ketika itu juga TERGUGAT, menyampaikan kepada PENGGUGAT bahwa laki-laki yang ditemaninya tersebut hanyalah teman saja tidak memiliki hubungan apa-apa.
6. Bahwa benar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, selalu cekcok dan bertengkar terus menerus ketika PENGGUGAT ingin mengetahui dan mendengarkan penjelasan lebih detail tentang siapa laki-laki yang selalu di temani TERGUGAT jalan berdua.
7. Bahwa sebagai seorang suami dan seorang ayah PENGGUGAT masih tetap sabar dan percaya bahwa TERGUGAT tidak akan mungkin mengkhianatinya dan berselingkuh dengan laki-laki lain, akan tetapi lagi-lagi PENGGUGAT tidak sengaja mendapati TERGUGAT jalan berdua untuk sekian kalinya dengan lelaki tersebut dan pada waktu itu PENGGUGAT sempat marah dan tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT, dan setelah kejadian tersebut TERGUGAT sempat membuat pernyataan secara tertulis **YANG ISINYA TIDAK AKAN LAGI MENGULANGI KESALAHANNYA SELINGKUH**, Serta di tanda tangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT dan di saksi oleh kedua

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Mks



belah pihak keluarga masing-masing, tertanggal 16 April 2022 di Jenekponto kediaman keluarga TERGUGAT.

8. Bahwa dalam menjalankan hubungan rumah tangganya sejak awal, PENGGUGAT selaku kepala rumah tangga, juga bekerja sebagai petugas taman dan selalu memberikan nafkah kepada istrinya, bahkan seluruh uang gaji dari PENGGUGAT berikan kepada TERGUGAT, dimana uang yang di berikan oleh PENGGUGAT tersebut tidaklah pernah sama sekali di kelola dengan baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, akan tetapi habis terpakai percuma untuk membiayai gaya hidup dan berpakaian (**gaya hidup hedon**) dari TERGUGAT, serta selama ini TERGUGAT tidak lah mau sama sekali untuk duduk makan selayaknya suami istri dirumah tetapi selalu mau makan diluar, makan makanan yang mewah serta nongkrong.

9. Bahwa benar TERGUGAT istri dari PENGGUGAT juga dulunya juga sempat bekerja di Toko Bangunan akan tetapi uang gajinya tersebut tidaklah pernah digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, akan tetapi habis terpakai untuk jalan, nongkrong dan membiayai hidup dari selingkuhannya tersebut.

10. Bahwa benar adik kandung dari PENGGUGAT, sempat menasehati untuk merubah gaya hidup dari TERGUGAT, akan tetapi nasehat tersebut tidaklah sama sekali di dengar, bahkan adik kandung dari PENGGUGAT, menegur halus TERGUGAT yang pada waktu itu suka pulang malam, bahkan keluar pergi dengan teman lelakinya bermalam di daerah Galesong. Akan tetapi ketika besoknya TERGUGAT membantah bahwa "**dia hanya jalan saja tidak berbuat apa apa disana**".

11. Bahwa tepat bersamaan dengan melandanya wabah Virus Corona di Indonesia sempat mengganggu perekonomian keluarga dari PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang pada waktu itu sempat di berikan nasehat oleh keluarga bahwa *sekiranya seorang istri itu harus tetap bersama dan mendukung suaminya dalam keadaan apapun itu baik susah maupun senang*, akan tetapi nasehat-nasehat seperti itu tidak lah pernah mau di dengar dan indahkan oleh TERGUGAT.

12. Bahwa tepatnya setelah kejadian perselingkuhan yang dilakukan oleh TERGUGAT pada bulan April 2022 dan setelah TERGUGAT membuat pernyataan tertulis tidak mengulangi kesalahannya yang lalu, lagi-lagi secara tidak sengaja PENGGUGAT selalu mendapati TERGUGAT duduk serius Chatting via Whatsapp (WA), yang menurut

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Mks



TERGUGAT lelaki yang ditemaninya tersebut Chatting adalah tetangganya di kampung.

13. Bahwa PENGGUGAT selalu menegur TERGUGAT yang selalu pulang malam tidak pernah sama sekali mengurus, mendidik dan memberikan kasih sayang layaknya seorang ibu kepada Putri semata wayangnya bernama: **ANAK PEREMPUAN**. Bahkan ketika anaknya tersebut sakit panas demam pun TERGUGAT, sama sekali tidak mengurus, merawat dan memperdulikan anaknya tersebut.

14. Bahwa benar pernah suatu malam TERGUGAT pulang sangat larut hampir subuh hari, dan ketika itu PENGGUGAT melihat TERGUGAT pulang dalam keadaan Mabok tidak sadarkan diri. yang pada waktu itu PENGGUGAT secara tidak sengaja memegang hape dari TERGUGAT dan melihat beberapa bagian isi chat wa dari TERGUGAT dan selingkuhannya.

15. Bahwa benar berselang beberapa hari setelah TERGUGAT pulang subuh dalam keadaan mabok tersebut lagi-lagi PENGGUGAT mendapati hape TERGUGAT tergeletak di atas meja yang mana TERGUGAT pada waktu itu sedang mandi, dan dengan kagetnya, marahnya, dan kecewanya ketika itu PENGGUGAT membuka hape dari TERGUGAT tersebut, dimana PENGGUGAT melihat beberapa gambar Screenshot yang TERGUGAT sendiri screenshot lakukan dan simpan di dalam galeri hapenya, dan ketika itu juga PENGGUGAT langsung mengirim bukti Screenshot perselingkuhan itu ke hp PENGGUGAT melalui hape dari TERGUGAT, untuk mengumpulkan bukti.

16. Bahwa dalam rangka meyakinkan hati dan dirinya PENGGUGAT secara tidak sengaja mengikuti dan membuntuti TERGUGAT, ketika TERGUGAT isin keluar ke PENGGUGAT. Dan kagetnya PENGGUGAT ketika tahu, serta melihat dan merekam dengan hapenya sendiri bahwa istrinya, bahwa TERGUGAT sedanglah asyik berdua berada dalam kamar hotel penginapan, selingkuh dan berbuat mesum maksiat dengan lelaki selingkuhannya tersebut.

17. Bahwa benar setelah kejadian dimana TERGUGAT kepergok dalam satu kamar hotel penginapan tersebut. PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak lah lagi satu tempat tidur, satu ranjang dan tidaklah lagi tinggal serumah.

18. Bahwa benar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat bercerai mengakhiri pernikahannya sesuai dengan Surat Pernyataan

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Mks



sepakat cerai dan di tanda tangani kedua belah pihak di atas materai sepuluh ribu, tertanggal 05 Juli 2023.

19. Bahwa merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata buku kesatu Tentang Orang, **Pasal 103 KUHperdata**, tentang Perkawinan mengenai Hak dan kewajiban suami dan Istri berbunyi bahwa: ***Suami-isteri harus dan wajiblah setia mencintai satu sama lain, saling tolong-menolong, dan haruslah saling bantu-membantu***, bahwa dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut tidaklah sama sekali mencerminkan isi dari bunyi **Pasal 103** tentang perkawinan.

20. Bahwa merujuk pada **Pasal 104 KUHperdata** tentang Perkawinan mengenai hak dan kewajiban dari suami-isteri yang berbunyi bahwa: ***suami-isteri dengan mengikatkan diri dalam suatu perkawinan dan karena itupun mereka terikatlah dalam perkawinan, serta hanya karena itupun mereka terikatlah dalam perjanjian timbal-balik, akan memelihara, merawat dan mendidik sekalian anak dari mereka***, dari kejadian serta perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, maka dianggaplah sudah sangat cukup kalau seutuhnya hak asuh terhadap anak dari PENGUGAT dan TERGUGAT itu seutuhnya jatuh dan berada dalam perlindungan serta pengawasan PENGUGAT.

21. Bahwa merujuk pada **Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974** tentang perkawinan berbunyi: Untuk dapat melakukan suatu perceraian harus ada cukup beberapa alasan, bahwa antara suami dan isteri itu sudah tidak dapat serta akan hidup rukun damai selayaknya pasangan suami isteri. Dan merujuk pada **Pasal 19 huruf F, peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975**, berbunyi: bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada lagi harapan, untuk dapat hidup rukun dan damai di dalam rumah tangga

Berdasarkan segala uraian yang terurai dalam Posita tersebut diatas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, menangani serta memutus perkara ini, agar sekiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan Gugatan Perceraian PENGUGAT untuk seluruhnya.
- 2.** Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Makassar, dengan No: 7371-KW-29092021-0003, tertanggal

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Mks



29 September 2021. dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Menyatakan bahwa Hak Asuh terhadap Anak bernama: **ANAK PEREMPUAN**, dan lahir di Toraja pada tanggal: 21 November 2015, sesuai dengan Akte Kelahiran dari Catatan Sipil No: 7371-LT-30112021-0058, tertanggal 30 November 2021. Sepenuhnya jatuh dan berada dibawah pengawasan dan perlindungan PENGUGAT ;

4. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk melakukan pendaftaran terhadap putusan cerai ini serta menerbitkan Akta Perceraian atas perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT ;

5. Membebaskan semua biaya-biaya yang muncul menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Bapak/ibu Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar, Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Juli 2023, tanggal 04 Agustus 2023, dan tanggal 14 Agustus 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil namun tidak datang sedangkan Penggugat telah datang menghadap, maka untuk kepentingan pemeriksaan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa setelah membacakan surat gugatannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, oleh Penggugat telah diajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama IRWANTO ROSADI, NIK : 7371090205850004, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutP-1;

2. Fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama ENDANG MARLINDA ENDRA, NIK : 730406620694001, selanjutnya pada fotokopi

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut diberi
tanda.....P-2;

3. Fotokopi berupa Kartu Keluarga atas nama IRWANTO ROSADI,
No. 7371091506210005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut
diberi
tanda.....P-3;

4. Fotokopi berupa Surat Nikah dari Gereja Katolik Santo Fransiskus
Assisi, No. 159/P-SFA/IX/2021 tertanggal 15 September 2021, selanjutnya
pada fotokopi bukti surat diberi
tanda.....P-4;

5. Fotokopi berupa Surat Nikah Keuskupan Agung Makassar
Kevikepan Toraja Paroki Kristus Raja-Nonongan No. 1.667/Reg. VI,
tertanggal 27 September 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat
tersebut diberi
tanda.....P-5 ;

6. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan untuk Suami, Nomor : 7371-
KW-29092021-003, tertanggal 29 September 2021, selanjutnya pada
fotokopi bukti surat tersebut diberi
tanda.....P-6 ;

7. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan untuk Istri, Nomor : 7371-KW-
29092021-003, tertanggal 29 September 2021, selanjutnya pada fotokopi
bukti surat tersebut diberi tanda.....P-7 ;

8. Fotokopi Surat pernyataan Cerai kedua atas nama IRWANTO
ROSADI dan ENDANG MARLINDA ENDRA, tertanggal 05 Juli 2023,
selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi
tanda.....P-8 ;

9. Fotokopi Surat pernyataan Perjanjian tidak mengulangi kesalahan
atas nama ENDANG MARLINDA ENDRA, tertanggal 16 April 2022,
selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi
tanda.....P-9 ;

10. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama VERONICA NOVELIA
ROSADI, Nomor : 7371-LT-30112021-0058 tertanggal 30 November 2021,
selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda.....P-10 ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Mks



11. Fotocopi screen shot percakapan lewat Aplikasi WA Tergugat, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda.....P-11 ;

12. Rekaman Video Perselingkuhan Tergugat, selanjutnya diberi tanda...P-12 ;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-11 dan P-12 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan juga rekaman yang diperlihatkan dipersidangan, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Kuasa Penggugat juga mengajukan dua orang Saksi dibawah janji yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Saksi I ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hendak bercerai
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Di Gereja Toraja namun saksi lupa tahun berapa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1(satu) yakni anak perempuan yakni Anak Perempuan ;
 - Bahwa alasan Penggugat ingin bercerai dair Tergugat dikarenakan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan orang lain;
 - Bahwa Tergugat selalu menginap di hotel bersama lelaki lain dimana perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat Sudah tidak bersama lagi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat tidak Bersama lagi;
 - Bahwa saksi tahu kalau Tergugat bersama dengan lelaki Sejak akhir tahun 2020 sampai 2021;
 - Bahwa saksi bersama dengan keluarga dan juga ingin berkomunikasi dengan orang tua Tergugat namun tidak ada konfirmasi lalu Tergugat datang dan memberi kesempatan untuk rujuk namun Tergugat sudah tidak mau lagi bersama dengan Tergugat
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat Bersama lelaki lain;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat Bersama laki-laki lain pada saat Saksi menegur Penggugat dan saat itu saksi melihat status Tergugat bersama orang lain di media sosial dimana anak mereka sedang sakit;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak berada dirumah karena Tergugat pulang pagi hari
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi saat itu
- Bahwa Mereka sudah tidak tinggal bersama dimana Penggugat sudah bekerja diluar daerah

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkannya.

2. Saksi II ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu mereka menikah dimana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Ada 1(satu) yakni anak perempuan yakni Anak Perempuan ;
- Bahwa Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat Karena Tergugat melakukan perselingkuhan dengan lelaki lain
- Bahwa Penggugat sering bercerita dengan saksi masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dimana ada chat aplikasi Whatsapp dan video pada saat Tergugat digrebek dengan lelaki lain
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pria lain Tergugat, tetapi saksi hanya pernah lihat di screenshot percakapan Whatsapp namun saksi tidak pernah melihat secara langsung
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama
- Bahwa Sepengetahuan saksi anak tersebut tinggal bersama keluarga Penggugat

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkannya.

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat/ suaminya dengan alasan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sebagaimana uraian Penggugat dalam surat gugatannya sebagai berikut :

- Bahwa pada awal tahun 2020 Penggugat pernah memergoki Tergugat selingkuh dengan jalan berdua Bersama laki-laki lain yang menurut Tergugat itu hanya teman biasa dan kejadian itu berulang-ulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu cekcok dan bertengkar terus menerus Ketika Penggugat ingin mengetahui dan mendengarkan penjelasan lebih detail tentang siapa laki-laki yang selalu ditemani Tergugat jalan berdua;
- Bahwa Tergugat pernah membuat surat pernyataan secara tertulis yang isinya tidak akan mengulangi kesalahannya selingkuh yang di tanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga masing-masing, tertanggal 16 April 2022 di Kediaman Tergugat;
- Bahwa gaya hidup Tergugat yang terlalu hedon tidak berkesesuaian dengan perkenomian keluarga
- Bahwa Tergugat tidak mendidik dan memberi kasih sayang selayaknya seorang ibu kepada buah hati semata wayang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah pulang dengan keadaan mabuk hingga tak sadarkan diri;
- Bahwa Tergugat Bersama selingkuhannya berduaan didalam kamar hotel penginapan, selingkuh dan berbuat mesum maksiat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P -1 sampai P - 12 dan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Juli 2023, tanggal 04 Agustus 2023, dan tanggal 14 Agustus 2023 telah dipanggil dengan patut,

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil namun tidak datang sedangkan Penggugat telah datang menghadap, maka untuk kepentingan pemeriksaan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang alasan perceraian yang diajukan penggugat, terlebih dahulu mempertimbangkan apakah penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah?

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Fotokopi berupa Surat Nikah dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Assisi, No. 159/P-SFA/IX/2021 tertanggal 15 September 2021, bukti P-5 yaitu Fotokopi berupa Surat Nikah Keuskupan Agung Makassar Kevikepan Toraja Paroki Kristus Raja-Nonongan No. 1.667/Reg. VI, tertanggal 27 September 2015, bukti P-6 yaitu Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan untuk Suami, Nomor : 7371-KW-29092021-003, tertanggal 29 September 2021, dan bukti P-7 yaitu Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan untuk Istri, Nomor : 7371-KW-29092021-003, tertanggal 29 September 2021, telah ternyata Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Makassar, dengan No: 7371-KW-29092021-0003, tertanggal 29 September 2021.

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini atas alasan antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat bercerai dan mengakhiri pernikahannya sesuai dengan surat pernyataan sepakat cerai yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 05 Juli 2023, dikarenakan Tergugat telah sering dan berulang kali melakukan perselingkuhan dengan Pria Idaman Lain hingga melakukan perbuatan mesum dan maksiat yang menyebabkan cekcok dan ketidakharmonisan rumah tangga kedua belah pihak, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk bisa membina rumah tangga lagi layaknya sebagai suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti P -4 berupa Surat Nikah dari Gereja Paroki Kristus Raja Nonongan Alang-Alang Toraja Utara, Daftar No. SN1.667/Reg.VI pada tanggal 27 September 2015 dan bukti P -5 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 7371-KW-29092021-0003 antara IRWANTO

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSADI dan ENDANG MARLINDA ENDRA dari Pencatatan Sipil Kota Makassar tertanggal 29 September 2021, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia satu orang anak yang bernama VERONICA NOVELIA ROSADI berdasarkan bukti P-10 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-30112021-0058 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 30 November 2021;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Kristen, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat menjadi kewenangan Peradilan Umum, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Makassar maka Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka gugatan tersebut tidak melawan hukum maka gugatan tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pada petitum Penggugat Point 3 yang menyatakan Permohonan Penggugat mengenai Hak Asuh anak semata wayang Penggugat dan Tergugat yang ANAK PEREMPUAN, dan lahir di Toraja pada tanggal: 21 November 2015, sesuai dengan Akte Kelahiran dari Catatan Sipil No: 7371-LT-30112021-0058, tertanggal 30 November 2021 (*vide* bukti P-10) untuk sepenuhnya jatuh dan berada dibawah pengawasan dan perlindungan PENGUGAT, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Yulina Rosadi dan saksi Irwan Rosdiono bahwa Tergugat memiliki laki-laki idaman lain dan pernah Tergugat pulang kerumah dalam keadaan Mabuk berat karena mengkonsumsi alcohol. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi psycologi anak dengan demikian petitum penggugat angka 3 (tiga) patut dikabulkan.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 4(empat) penggugat yaitu : Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk melakukan pendaftaran terhadap putusan cerai ini serta menerbitkan Akta Perceraian atas perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka untuk tertibnya administrasi dan hukum

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkewajiban mempertimbangkannya setelah memperhatikan fakta di persidangan bahwa ternyata Pencatatan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar maka sesuai pasal 35 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 haruslah diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu tempat dilangsungkannya Pencatatan Sipil agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat; maka petitum penggugat point 4 berdasarkan hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka sesuai dengan hukum acara perkara perdata, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hal-hal tersebut diatas dan ternyata gugatan Penggugat dalam gugatannya tidak bertentangan dengan hukum maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sepenuhnya dengan verstek;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 19 huruf " F "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Makassar, dengan No: 7371-KW-29092021-0003, tertanggal 29 September 2021. dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan bahwa Hak Asuh terhadap Anak bernama ANAK PEREMPUAN, dan lahir di Toraja pada tanggal: 21 November 2015, sesuai dengan Akte Kelahiran dari Catatan Sipil No: 7371-LT-30112021-0058, tertanggal 30 November 2021. Sepenuhnya jatuh dan berada dibawah pengawasan dan perlindungan PENGGUGAT ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk dicatat pada register yang diperuntukan untuk itu

6. Menghukum biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp.414.000,- (empat ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh kami, Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ir. Abdul Rahman Karim, S.H. dan Eddy, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 18 Juli 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andi Bustanil Arifin Al, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H.

Eddy, S.H

Panitera Pengganti,

Andi Bustanil Arifin Al, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNPB Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp140.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Surat Kuasa	:	
4.....P	:	Rp194.000,00;
anggilan	:	

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....	P	
NBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
6.....	R	
edaksi	:	Rp10.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	414.000,00;
(empat ratus empat belas ribu rupiah)		